

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang relevan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam mengelola perekonomiannya (Setiawan dan Surtini, 2017) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam meningkatkan pembangunan daerah tentunya memerlukan dana untuk membiayai pembangunan tersebut, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi atau sumber daya yang ada di wilayahnya dengan sebaik-baiknya, agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah sehingga kemandirian daerah akan terwujud (Octovido *et al*, 2014).

Covid-19 merupakan istilah yang sudah umum dikalangan masyarakat modern saat ini. Coronavirues atau yang biasa disebut dengan Covid-19 adalah sebuah wabah virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Penyakit ini cukup parah karena akan mengakibatkan kematian bagi para pengidapnya. Penularan wabah ini begitu cepat, tidak sedikit negara yang terdampak oleh wabah ini. Sejauh ini, ada 188 negara telah dikonfirmasi terjangkit virus corona (Hanoatubun, 2020).

Awal mula kemunculan wabah ini terjadi pada tahun 2019 akhir bulan Desember yang berlokasi di kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, China. Penyebaran dan peningkatan kasus virus corona ini sangat cepat dan signifikan

di berbagai Negara, salah satunya di Indonesia. Fenomena yang terjadi diberbagai negara ini mengakibatkan adanya penurunan perekonomian diberbagai sektor, baik dari sektor ekonomi, sosial, dan politik. (Sukur *et al*, 2020).

Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dengan penyebaran yang sangat cepat. Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa kebijakan *lockdown*. Kebijakan tersebut menimbulkan banyak dampak, salah satunya berdampak pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya terganggunya penerimaan pendapatan daerah (Fadilla dan Wafiroh, 2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10% pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi akibat dari penyebaran wabah covid-19. Salah satu yang terdampak wabah Covid-19 yaitu pendapatan negara yang berasal dari pajak (Siregar, 2021).

Dengan adanya fenomena alam Covid-19 yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh suatu pemerintah daerah, mengingat dampak yang telah ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang mana perannya sangat penting dalam menunjang perekonomian Pemerintah di daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD di suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Namun, apabila semakin rendah penerimaan PAD maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Erawati dan Rahmawati, 2016). Oleh karena itu, setiap daerah diharuskan untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (Octovido et al, 2014).

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, jenis Pajak Daerah tingkat Kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan. Terdapat tiga jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diklasifikasikan objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah (UU No.33: 2004).

Peneliti memilih Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian, alasannya karena Pamekasan merupakan kota yang memiliki sumber daya yang memadai seperti adanya wisata religi, alam, kuliner, perhotelan, hingga budaya dimana hal tersebut akan berimplikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada saat terjadi pandemi covid-19, memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian Kabupaten Pamekasan. Seperti yang dikutip didalam berita Liputan6.com bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat didera pandemi covid-19 hingga mencapai 2,54% (<https://m.liputan6.com/surabaya/read/4608308/pertumbuhan-ekonomi-pamekasan-minus254-persen-akibat-pandemi-covid-19>). Menurunnya pertumbuhan ekonomi

kabupaten Pamekasan menjadi satu hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti kondisi keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dari segi PAD, menganalisis efektifitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Pamekasan, kemudian seberapa besar kontribusi yang dihasilkan oleh komponen PAD terhadap PAD itu sendiri.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Setiawan & Surtini (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan hasil penelitian yaitu rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah sebesar 107,31 persen (sangat efektif), Retribusi Daerah sebesar 105,49 persen (sangat efektif), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 95,54 persen (cukup efektif), dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 112,51 persen (sangat efektif). Tingkat kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012 – 2014 adalah berikisar antara 0,30 persen sampai dengan 10,13 persen dan menunjukkan hasil sangat kurang.

Beberapa peneliti juga meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ifa (2017) melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendaptan Asli Daerah Di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi terendah terdapat pada pajak pengambilan bahan galian gol C sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah terbesar adalah pajak penerangan jalan. Rata-rata kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan.

Laksmi (2017) melakukan penelitian yang berjudul Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006-2015, dengan hasil yang menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas komponen PAD tahun 2006-2015 Kota Magelang adalah: (1) retribusi daerah sebesar 96%; (2) pajak daerah sebesar 128%; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 111%; (4) lain-lain PAD yang sah sebesar 199%. Sedangkan kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 didominasi oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu dengan rata-rata kontribusi 59% dan terendah oleh kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 5%.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa daerah yang menghasilkan PAD kurang atau tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan. Tingkat kontribusi dan efektifitasnya masih kurang atau bahkan sangat kurang di beberapa daerah. Dalam hal tingkat efektifitas yang kurang dapat disebabkan masih belum maksimalnya pihak Dinas Pendapatan dalam melaksanakan intensifikasi dan eksetensifikasi sumber PAD yang ada di wilayah tersebut, namun target yang dibebankan naik dengan cukup signifikan. Hal inilah yang menyebabkan realisasi sumber PAD tidak mencapai target dengan baik (Octovido, dkk, 2014), Oleh karena itu Dinas Pendapatan yang bersangkutan harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam hal pemungutan dan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempercepat perkembangan daerahnya. Sedangkan dalam hal kontribusi yang disumbangkan sedikit, itu dikarenakan jumlah objek pajak dan potensi pajak yang lebih sedikit.

Dari yang diuraikan di atas, peneliti merasa tingkat kontribusi, efektivitas dan efisiensi dari sumber Pendapatan Asli Daerah masih perlu dilakukan guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi daerah yang diteliti agar dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti “Analisis Kontribusi dan Efektifitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan” pada periode 2017-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tingkat Efektifitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Kontribusi dan Efektifitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan masukan positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah, serta masyarakat dapat membantu pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi.